



Volume 4, Issue 1, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Demianus Korwa	Wewenang Kankain Karkara Byak dalam Menyelesaikan Delik Adat	1-10
Jane Shirley Wambrauw	Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	11-20
Kalvin Koyomi Rumbewas	Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax)	21-29

TINJAUAN LITERATUR

Johanes O. Amboki	Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	30-39
Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira	Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia	40-53

RESENSI BUKU

Tegar Danton Suhada	Editors: Nestor M. Davidson & Geeta Tewari, Law and The New Urban Agenda, 2021 ISBN: 978-103-22363-7-7	54-56
---------------------	--	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.161

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Kalvin Koyomi Rumbewas

Kepolisian Resort Biak Numfor

Korespondensi

Kalvin Koyomi Rumbewas,
Kepolisian Resort Biak Numfor,
Jl. Pangeran Diponegoro,
Burokub, Kec. Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor, Papua
98112, E-mail:
kalvinrumbewas@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to examine the role of Biak's Resort Police in tackling the spread of fake news (hoax) and examine the various obstacles faced in tackling the spread of the hoax. This research was empirical juridical research. The results showed that Biak's Resort Police had made efforts in the form of penal and non-penal in tackling fake news (hoax). The penal effort is implemented through law enforcement for people who clearly have spread the hoax. The non-penal efforts include counseling and providing understanding regarding the dangers of hoax. In addition, Various factors hinder law enforcement by officials in eliminating hoax, namely factors such as punishment, facilities, law enforcement and community culture.

Keywords: *The Role of the Police, Crime Prevention, Fake News.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kepolisian Resort Biak Numfor dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax* dan mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax*. Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak kepolisian Resort Biak Numfor telah melakukan upaya berupa *penal* dan *non penal* dalam menanggulangi berita *hoax*. Upaya *penal* berupa penegakan hukum bagi orang yang secara jelas dan nyata telah menyebarkan berita *hoax*. Adapun upaya *non penal* adalah upaya yang dilakukan seperti penyuluhan dan memberikan pemahaman terkait bahaya berita *hoax*. Selain itu, terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat aparat penegak hukum dalam membrantas berita *hoax* yakni faktor hukuman, sarana atau fasilitas, penegak hukum dan budaya masyarakat.

Kata kunci: *Peran Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Berita Bohong.*

1. PENDAHULUAN

Tiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari luar lingkungan yang bertujuan untuk pengembangan diri serta menjadi pribadi yang terbuka melalui media yang tersedia baik bersifat *online* maupun *offline*. Perkembangan zaman menuntut penggunaan teknologi yang serba

canggih dan Mutahir. Hal ini terlihat dengan adanya produk komputer sebagai luaran atau kombinasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memunculkan sarana yang disebut sebagai internet sebagai bakal dari kebutuhan setiap orang kedepan. Kemunculan internet menghadirkan ragam kemudahan bagi masyarakat dimana tiap kegiatan dapat dilakukan di berbagai tempat dan tidak terbatas oleh waktu.

Kehadiran internet telah mengubah cara pandang masyarakat serta tidak ada pemisah jarak yang terjadi dalam kehidupan. Melalui media internet segala hal yang dirasa tidak dapat dilakukan dalam kehidupan nyata terasa mudah apabila telah terhubung dalam jaringan yang sama. Seperti melakukan hubungan telepon secara video dengan jarak berkilo meter melalui perangkat masing-masing dan kecepatan internet yang mumpuni. Namun dalam menggunakan internet harus senantiasa dilakukan sesuai dengan porsinya terkadang terdapat hal yang bersifat positif bahkan tidak jarang beberapa aspek negative yang terkandung di dalamnya sangat banyak sehingga diperlukan kecerdasan penggunaan dalam bermedia online.¹ Dampak negatif dimaksud seperti kejahatan yang terjadi di dunia maya hingga menimbulkan korban jiwa. Selain itu penyebaran berita bohong yang tidak diketahui sumber dan asalnya.

Berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya sebagaimana telah terlihat dalam berbagai media baik online maupun offline. Kejahatan seringkali terjadi dalam suatu wilayah sehingga kejahatan seringkali dikaitkan dengan hasil budaya yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu. Sehingga dari hal tersebut dapat dimaknai tingkat budaya yang semakin modern dan semakin tinggi akan berdampak terhadap kehidupan yang sangat modern dan tingkat kejahatan yang akan ditimbulkan kedepan. Kejahatan yang terjadi dalam dunia maya berkaitan *hate speech*, *hacking cracking* dan ragam kejahatan dalam dunia siber lainnya. Melalui hasil riset dan studi dokumentasi yang telah dilakukan kejahatan *hate speech* dalam dunia siber sebanyak 1.496 kasus dari kasus tersebut secara rinci kasus penghinaan di media sosial sebanyak 1.401 serta sebanyak 95 kasus adu domba atau hasut dan menyebarkan permusuhan di media sosial dalam kurun waktu 2 tahun yakni 2015-2016.² Kemudian sebanyak 40 juta situs yang berkonten pornografi telah dilakukan dalam internet oleh aparat kepolisian selain itu di tahun yang sama pula sebanyak 180.000 akun telah disalah gunakan untuk melakukan *hate speech* yang sangat merugikan bagi orang lain.

Hoax dapat dimaknai sebagai penyampaian berita palsu atau usaha seseorang untuk melakukan penipuan secara sengaja. Pembuat berita tersebut menyadari atas Tindakan yang dilakukannya yang bertujuan untuk menyebarkan fitnah bagi seseorang atau suatu kelompok. Dari berita yang disebarkan tersebut dapat memicu emosi bagi pembaca dan dapat menimbulkan kesedihan bagi korban yang merasa tidak mengetahui hal tersebut sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak dapat di perhitungkan dengan uang. Tindakan menyebarkan berita palsu dapat dikategorikan dalam kejahatan dunia maya atau *cybercrime* dan merupakan perbuatan yang mengkhawatirkan. Sebab perbuatan ini merupakan tercela dan tidak dibenarkan. Perbuatan itu termasuk dalam kejahatan luar biasa yang tidak dapat dibenarkan.

Membahas mengenai penanggulangan berita bohong atau *hoax*, terdapat sejumlah penelitian yang pernah dilakukan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dkk³ dalam penelitian yang dilakukan salah satunya upaya Polri dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax*

¹ Faisal Aziz Muttaqien and Anang Dony Irawan, "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19," *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 305–15, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.

² Totok Suyanto and Ketut Prasetyo, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemunculan Berita Bohong Di Media Sosial," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2018): 52–61, <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17296>.

³ Aria Tanjung et al., "Upaya POLRI Dalam Menanggulangi Berita Hoax Di Masyarakat," in *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (Senastindo)*, vol. 2, 2020, 315–22, <https://aau.e-journal.id/senastindo/article/view/118>.

yang terjadi di masyarakat. Penelitian tersebut mengacu kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan Polri dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian menjelaskan bahwa sumber dari berita *hoax* adalah dari sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab dan sengaja dibuat sebagai upaya menyesatkan sejumlah orang yang bertujuan untuk kepentingan suatu kelompok dan politik. Salah satu upaya Polri dalam menanggulangi berita *hoax* ialah dengan menggunakan suatu aplikasi yakni *Maltego* POLRI. Sistem kerja dari aplikasi yang ada tersebut ialah dengan menganalisis sejumlah jaringan yang telah terhubung dengan media sosial penyebar *hoax*. Selanjutnya, Penelitian oleh Arifuddin, Apriadi & Hidayat⁴ yang telah dilakukan adalah terkait strategi Polres Sumbawa dalam menangani *hoax* yang terjadi di media sosial. Fokus dalam penelitian tersebut yakni pada strategi yang dilakukan oleh Polres Sumbawa dalam menangani *hoax*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa strategi yang dilakukan ialah Polres Sumbawa melalui Unit Tipiter melakukan penanganan *hoax* dengan membuat strategi berupa Kerjasama dengan tim humas *cyber crime* serta Satgas Nusantara dengan cara melakukan patrol dalam dunia maya seperti dalam website, sosial media serta video *online* seperti *youtube*. Apabila terdapat indikasi kejahatan dan penyalahgunaan dalam bermedia sosial selanjutnya dilakukan penyelidikan serta penyidikan dan kemudian akan dilakukan sosialisasi dan edukasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sukinta⁵ yakni terkait dengan peran kepolisian melakukan penyidikan tindak pidana dalam penyebaran *hoax* di Indonesia. Hasil yang didapatkan adalah tindak pidana bidang teknologi meliputi pelanggaran terkait komputer, konten dan hak cipta. Polri dalam melakukan pencegahan adalah dengan diterimanya laporan dan pengaduan dari seseorang yang diduga ada indikasi tindak pidana. Setelah itu kepolisian akan melakukan pemeriksaan setempat atas laporan yang telah dibuat.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penting sekali untuk mengkaji sejauh mana Polres Biak Numfor melakukan penanggulangan terhadap berbagai berita bohong. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus kepada peran Polres Biak Numfor dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax* melalui media sosial. Seperti diketahui bahwa *hoax* yang terjadi di Biak Numfor sangat meresahkan dan memprihatinkan.⁶ Sehingga, rumusan penelitian ini ialah: 1) bagaimana peran Polres Biak dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax*? 2) Apa kendala yang dihadapi Polres Biak dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax*?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resort Biak Numfor. Sejumlah data diperoleh dalam penelitian ini yang meliputi data primer dimana peneliti melakukan sesi wawancara dengan narasumber yang terkait dan melakukan observasi di lapangan untuk memperoleh data yang *real* di lapangan mengenai peran dan kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Biak Numfor dalam menanggulangi penyebaran berita bohong atau *hoax*. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan hasil penelitian.

⁴ Arifuddin Arifuddin, Apriadi Apriadi, and Ofi Hidayat, "Strategi Polres Sumbawa Dalam Menangani Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial," *Kaganga Komunika: Journal of Communication Science* 2, no. 2 (2020): 119–26, <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA/article/view/835>.

⁵ Sukinta Sukinta, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 554–68, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554-568>.

⁶ Muhsidin Muhsidin, "Bupati Herry: Berita Hoax Adanya Pasien Virus Corona Di Biak Numfor," *Antaraneews.com*, 2020, <https://papua.antaraneews.com/berita/529334/bupati-herry-berita-hoax-adanya-pasien-virus-corona-di-biak-numfor>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Polres Biak Numfor dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong atau *Hoax*

Internet merupakan salah satu media bagi seseorang untuk mengekspresikan dirinya di dunia maya. Dari internet seseorang dapat memanfaatkan kreatifitasnya secara langsung selain itu seseorang dapat menerima informasi, melakukan pembayaran secara real time dan melakukan pembelian di sejumlah *retail* melalui daring.⁷ Namun masyarakat sering lupa untuk bersikap bijak dalam bermedia social sehingga darinya ditemukan sejumlah unsur pemberitaan yang berifat *hoax*, fitnah dan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan perpecahan. Terdapat ragam faktor menyebabkan *hoax* tersebar dan diterima oleh masyarakat yakni:⁸

- a) *Kebiasaan*. Faktor kebiasaan merupakan salah satu faktor yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Membagikan rangkaian berita tanpa mengetahui kebenaran dan kandungan isi berita yang dibaca.
- b) *Pengetahuan yang minim*. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca berita sehingga tidak melakukan pembenaran dan mencari bukti shahih dari berita yang dibaca tersebut.
- c) *Kepentingan kelompok*. Kelompok merupakan salah satu faktor penting dalam guna mewujudkan kepentingan suatu urusan. Kelompok memiliki pengaruh besar dalam suatu kepentingan dan menimbulkan kedekatan.

Adapun alasan dalam penyebaran berita yang dilakukan media sosial antara lain adalah:⁹

- a) Minimnya biaya yang dikeluarkan bahkan tidak menggunakan biaya sepeserpun. Sehingga dalam pembuatannya tidak menggunakan biaya dan keahlian khusus. Oleh karena itu berita *hoax* yang dibuat dari oknum yang tidak berpendidikan.
- b) Penyebaran yang mudah dalam penyebaran oleh karena itu setiap orang dapat menyebarkan berita secara sembarangan tanpa mengetahui faktor yang akan dihadapi dibelakangnya. Selain itu setiap orang sudah dengan mudah mengakses media sosial yang disukai.
- c) Efisiensi yang dianggap sangat sederhana dan menghemat waktu. Seperti diketahui masyarakat sekarang lebih suka membuka bahan bacaan di internet daripada media cetak. Sehingga sangat rentan bagi orang yang tidak mengetahui perihal tersebut dan akan berdampak kepada orang lain.

Sebagaimana telah diberitakan di berbagai media sosial, *hoax* merupakan salah satu musibah di dunia maya. *Hoax* dapat dimaknai sebagai berita bohong, tipuan dan menipu atau berita burung yang tidak diketahui asalnya. *Hoax* juga diartikan sebagai suatu informasi yang kebenaran belum dapat dibuktikan serta berita palsu yang dibuat untuk menipu dan mengakali agar pembaca mempercayai seutuhnya berita yang dibuat tersebut. Regulasi mengenai berita bohong secara tersirat terdapat pada peraturan undang-undang yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagai

⁷ Christiany Juditha, "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya)," *Jurnal Pekomnas* 3, no. 1 (2018): 31–44, <http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.

⁸ Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri, and Irwansyah Irwansyah, "Fenomena Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial," *JTeksis: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 30–43, <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>.

⁹ Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58–70, <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>.

perubahan atas Undang-Undang No. 11/ Tahun 2008 tentang ITE pada pasal 14 ayat 1 secara tegas menerangkan orang yang menyebarkan berita bohong secara sengaja akan mendapatkan hukuman sepuluh tahun penjara. Pada undang-undang sebelumnya yakni UU No. 11/2008 menjelaskan ITE dalam Pasal 28 ayat 1 & 2 menegaskan setiap orang yang secara sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta menimbulkan kerugian akan mendapatkan hukuman. Salah satu asas hukum ialah hukum khusus dapat mengesampingkan hukum umum dimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) merupakan aturan yang bersifat khusus sehingga dalam penerapannya UU-ITE dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum yakni hukum pidana.

Pencegahan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi penyebaran berita *hoax* yang marak terjadi. Usaha mencegah kejahatan merupakan salah satu bagian politik kriminal yakni seluruh fungsi dari aparat penegak hukum masuk di dalamnya kinerja dari pengadilan dan polisi yakni bertujuan untuk melakukan penegakan dari norma yang sentral.¹⁰ Terlaksananya politik kriminal merupakan suatu pilihan dari banyak alternatif. Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional bagi masyarakat guna menanggulangi kejahatan yakni dapat dilakukan secara *penal* ataupun *non-penal*. Bilamana melalui *penal* berarti dengan menggunakan hukum pidana sebagai suatu alat menyelesaikan kejahatan. Tetapi berbeda dengan upaya *non-penal* yang tidak menggunakan hukum pidana dalam penyelesaiannya.¹¹ Sebagai salah satu upaya menyelesaikan kejahatan yang terjadi maka diperlukan suatu pendekatan kebijakan yakni terjalannya keterpaduan antar politik sosial dan politik kriminal serta adanya keterpaduan antara penanggulangan kejahatan dan *penal* serta *non-penal*.¹² Pembuatan aturan hakikatnya tidak terpisahkan dalam penanggulangan kejahatan. Sehingga aturan yang dibuat tidak hanya berisikan suatu sanksi dan hukuman namun bagaimana memberikan efek jera yang dapat dirasakan oleh tersangka agar tidak mengulangi perbuatannya.¹³

Polisi merupakan institusi yang berada di garda terdepan dalam melakukan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Lebih dari itu institusi Polisi ialah memelihara keamanan serta memberikan kenyamanan dan pengayoman kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Republik Indonesia kepolisian memiliki tugas untuk memberikan keamanan kepada masyarakat di dalam negeri. Tupoksi dari institusi Polisi sangatlah jelas yakni memberikan perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum serta melakukan pembimbingan kepada masyarakat guna terciptanya masyarakat yang tentram dan aman. Djamil menerangkan bahwa terdapat dua tugas kepolisian yang sangat mendasar yakni bertindak sebagai penegak hukum dan pemulihan ketertiban.¹⁴

Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya melakukan ragam upaya demi kesuksesan tugas yang diemban. Sejauh ini terdapat dua upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan

¹⁰ Ikbal Tawaqal, "Peranan Kepolisian Biak Numfor Dalam Mengungkap Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 125–35, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.139>.

¹¹ Pratiwi Utami, "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 22, no. 2 (2018): 85–97, <https://doi.org/10.22146/jsp.34614>.

¹² Munzainah Masril and Fatma Wardy Lubis, "Analisis Penggunaan Media Sosial Dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan," *Jurnal Simbolika: Research & Learning in Communication Study (E-Journal)* 6, no. 1 (2020): 11–22, <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i1.2937>.

¹³ Ludwiq Suparmo, "Uses and Gratifications Theory Dalam Media Sosial WA (WhatsApp)," *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2017): 27–37, <https://doi.org/10.21009/communicology.062.02>.

¹⁴ Zasima Margawaty Djamil, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.129>.

tugasnya yakni upaya preventif dan represif.¹⁵ Dalam upaya preventif tugas Kepolisian adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat seperti perlindungan, pengayoman serta pelayanan guna tercipta masyarakat yang tertib dan dan aman sehingga masyarakat tidak was-was dalam menjalani kegiatannya. Adapun tugas represif ialah Kepolisian sebagai garda terdepan dalam melakukan pengamanan melaksanakan penyelidikan dari kejahatan dan pelanggaran berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kepolisian dalam melaksanakan tugas represif yakni dalam bidang peradilan yakni bilamana terdapat suatu pelanggaran maka akan dilakukan hukuman sesuai prosedur yang berlaku.

Tabel 1.

Daftar Masyarakat yang melakukan Pelanggaran di Media Sosial

No	Profesi	Kuantitas
1	Mahasiswa	12
2	Pelajar	7
3	Ketua RT	1
4	Wartawan	2
5	Wiraswasta	28
Jumlah		50

Upaya penegakan hukum represif dengan menggunakan instrument seperti KUHAP dalam menentukan hukuman yang berlaku dimana melakukan pemberantasan jika telah terjadi suatu tindak kejahatan tetapi berbeda dengan *non penal* yang lebih mengutamakan pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Berhubungan dengan tupoksi tersebut dalam menanggulangi berita *hoaks* yang terjadi di Biak Numfor. Penanggulangan berita hoaks tentu turut melibatkan masyarakat sangat sulit apabila Kepolisian bekerja secara sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dalam kurun waktu Juni-Agustus 2019 sebanyak 50 orang yang telah dibina pihak kepolisian yakni orang yang berselancar di dunia maya.

Tabel 2.

Ragam Penyalahgunaan Media Internet yang ditangani Polres Biak Numfor

No	Kasus	Total
1	Mengunggah Pornografi	15
2	Mengunggah <i>Hoax</i>	39
3	<i>bullying</i>	9
4	Ujaran kebencian	4
5	Masalah pribadi membutuhkan penyelesaian	17
6	Informasi <i>hoax</i>	150

Sebagaimana diketahui pada tahun 2020 tepatnya Indonesia diterjag oleh covid-19 di seluruh negeri. Pada kurun bulan Juli-Agustus Polres Biak Numfor menemukan kurang lebih 150 *hoax* yang tersebar di seluruh media sosial. *Hoax* tersebut erat kaitannya dengan pemberitaan covid-19 yang validitasnya masih diragukan. Tentu dengan keberadaan berita seperti ini sangat membahayakan seluruh pihak apabila secara langsung mempercayainya. Selain itu tentu akan menimbulkan kepanikan apabila melalui media yang tidak dipercaya sumbernya. Ragam upaya yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Biak Numfor ialah dengan melakukan upaya *penal* yakni penegakan hukum berdasarkan ketentuan berlaku. Selain itu upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian ialah berupa non penal berupa sosialisasi melalui media radio, pemasangan baliho

¹⁵ Faisal Rahutomo, Ingrid Yanuar, and Diana Mayangsari Ramadhani, "Eksperimen Naïve Bayes Pada Deteksi Berita Hoax Berbahasa Indonesia," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 23, no. 1 (2019): 1–15, <http://dx.doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1805>.

di beberapa titik yang strategis. Selain itu upaya non penal yang dilakukan oleh Polres Biak Numfor dalam menanggulangi berita *hoax* adalah dengan melakukan penangkapan serta pemanggilan terhadap masyarakat yang di duga melakukan pembuatan dan penyebaran terhadap berita *hoax* pada media sosial dan selanjutnya akan dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi hal serupa.

3.2. Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Berita Bohong Atau *Hoax* di Media Sosial.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tentu menghadapi kendala serta ragam faktor terkait kondisi serta situasi yang ada di masyarakat. Ragam faktor yang menjadi penghambat aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsinya ialah karena faktor hukum, sarana serta fasilitas, penegak hukum dan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut selain itu faktor kebudayaan pun tidak dapat dipisahkan dari faktor tersebut.¹⁶ Dari ragam faktor tersebut benang merah yang dapat penulis simpulkan dari faktor yang menjadi kendala bagi aparat kepolisian dalam menanggulangi berita *hoax* adalah faktor penegak hukum dan masyarakat.

Penyebaran *hoax* di media social sangat sangat cepat sehingga pencegahannya diperlukan upaya yang sangat cepat. Berdasarkan informasi dari Cumulus Media yang disajikan oleh Chadd Callahan dan Lori Lewis dimana tiap menit terdapat 16 juta pesan yang dikirim dari berbagai *platform*.¹⁷ Berdasarkan dari data yang disajikan tersebut terlihat betapa cepatnya berita yang tersebar melalui media social. Pesan yang dikirim oleh seseorang kepada yang lain melalui media sosial terasa sangat cepat bahkan dengan hitungan waktu. Sehingga hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh kepolisian yang mana tidak dapat melakukan penyaringan serta seleksi dari berita tersebut selain itu tingkah laku masyarakat yang dipengaruhi antara lain:¹⁸

- a) *Kelompok*. Kedekatan suatu kelompok akan membawa kepada kepentingan dan kedekatan. Dalam suatu kelompok terdapat suatu kepentingan untuk mempertahankan kepentingan dan mencapai kepentingan tersebut.
- b) *Pengetahuan yang minim*. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak terhadap perilaku dan pola pikir seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap berita yang diterima oleh pembaca. Sehingga apabila pengetahuan yang dimiliki sangat minim akan menerima hal tersebut secara mentah dan langsung tanpa menyaringnya.
- b) *Kebiasaan*. Kebiasaan masyarakat Indonesia adalah selalu tergesa-gesa dalam membaca dan menerima berita. Sehingga berita yang diterima melalui media sosial tidak dilakukan telaah dan penyaringan apakah dari sumber yang benar atau justru sebaliknya.

4. KESIMPULAN

Tujuan penyebaran *hoax* melalui media internet ialah bertujuan untuk menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat dan menimbulkan kekacauan. Berita bohong atau *hoax* disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan tertentu. Kandungan dari *hoax* ialah untuk provokasi dan fitnah serta ujaran kebencian terkait dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Sehingga jika dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan bahaya yang dapat merusak ukhuwah persatuan bangsa dan persaudaraan akan rusak. Kepolisian dalam hal ini bertugas untuk

¹⁶ Suyanto and Prasetyo, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemunculan Berita Bohong Di Media Sosial."

¹⁷ Masril and Lubis, "Analisis Penggunaan Media Sosial Dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan."

¹⁸ Cindy Bella Devina et al., "Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax Dalam Tinjauan: Refleksi Atas Hoax Covid-19 Dan Penolakan Omnibus Law," *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 31–46, <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v12i1.10205>.

melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pihak kepolisian Resort Biak Numfor telah melakukan upaya berupa penal dan non penal dalam menanggulangi berita bohong atau *hoax*. Upaya *penal* berupa penegakan hukum bagi orang yang secara jelas dan nyata telah menyebarkan berita bohong atau *hoax*. Adapun upaya *non-penal* adalah upaya yang dilakukan seperti penyuluhan dan memberikan pemahaman terkait bahaya berita bohong atau *hoax*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arifuddin, Arifuddin, Apriadi Apriadi, and Ofi Hidayat. "Strategi Polres Sumbawa Dalam Menangani Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial." *Kaganga Komunika: Journal of Communication Science* 2, no. 2 (2020): 119–26. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA/article/view/835>.
- Devina, Cindy Bella, Dissa Chandra Iswari, Go Christian Bryan Goni, and Devi Kimberly Lirungan. "Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax Dalam Tinjauan: Refleksi Atas Hoax Covid-19 Dan Penolakan Omnibus Law." *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 31–46. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v12i1.10205>.
- Djamil, Zasima Margawaty. "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.129>.
- Juditha, Christiany. "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya)." *Jurnal Pekomnas* 3, no. 1 (2018): 31–44. <http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.
- Masril, Munzainah, and Fatma Wardy Lubis. "Analisis Penggunaan Media Sosial Dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan." *Jurnal Simbolika: Research & Learning in Communication Study (E-Journal)* 6, no. 1 (2020): 11–22. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i1.2937>.
- Muttaqien, Faisal Aziz, and Anang Dony Irawan. "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19." *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 305–15. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.
- Rahadi, Dedi Rianto. "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58–70. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>.
- Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial." *JTeksis: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>.
- Rahutomo, Faisal, Ingrid Yanuar, and Diana Mayangsari Ramadhani. "Eksperimen Naïve Bayes Pada Deteksi Berita Hoax Berbahasa Indonesia." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 23, no. 1 (2019): 1–15. <http://dx.doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1805>.
- Sukinta, Sukinta. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 554–68. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554-568>.
- Suparmo, Ludwiq. "Uses and Gratifications Theory Dalam Media Sosial WA (WhatsApp)." *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2017): 27–37. <https://doi.org/10.21009/communicology.062.02>.
- Suyanto, Totok, and Ketut Prasetyo. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemunculan Berita Bohong Di Media Sosial." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2018): 52–61.

<https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17296>.

Tanjung, Aria, Rafly Audifa Rachman, Mukti Prabawa, and Mesya Ananda. "Upaya POLRI Dalam Menanggulangi Berita Hoax Di Masyarakat." In *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (Senastindo)*, 2:315–22, 2020. <https://aau.e-journal.id/senastindo/article/view/118>.

Tawaqal, Ikbal. "Peranan Kepolisian Biak Numfor Dalam Mengungkap Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 125–35. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.139>.

Utami, Pratiwi. "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 22, no. 2 (2018): 85–97. <https://doi.org/10.22146/jsp.34614>.

Internet

Muhsidin, Muhsidin. "Bupati Herry: Berita Hoax Adanya Pasien Virus Corona Di Biak Numfor." *Antaraneews.com*, 2020. <https://papua.antaraneews.com/berita/529334/bupati-herry-berita-hoax-adanya-pasien-virus-corona-di-biak-numfor>.